



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 11867 /UN16.02.D/PP/2018

Tentang

Beban Mengajar sebagai Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Semester Ganjil TA 2018/2019

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan tentang Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU).
 - Kegiatan Perkuliahan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Semester Ganjil TA 2018/2019 telah dilaksanakan oleh Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dari tanggal 13 Agustus s/d 15 Desember 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan Kenaikan Pangkat;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Dekan,

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001

- Tembusan :
- Yang bersangkutan.
 - Arsip.




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 11867 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 03 Desember 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)
Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

No.	Nama	Mata Kuliah	Jumlah Pertemuan	SKS
1.	Dra. Julifni, MA	Agama Islam	16	2
2.	Dr. H. Syar'i Sumin, MAg		16	2
3.	Gindho Rizano, SS, M.Hum	Bahasa Inggris	16	2
4.	Ayendi, SS, M.Pd, M.Hum		16	2
5.	Yulia Hanoselina, S.IP, M.AP	Pancasila	16	2



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

Dekan

Dr. dr. Wirma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001